



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan berada di wilayah Tangerang. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 135 kuesioner, tetapi kuesioner yang dapat digunakan hanya sebanyak 112 kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling*.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dibuktikan dengan nilai statistic t sebesar -2,265 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi (2011) dan Nur Cahyonowati (2014) yang menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dibuktikan dengan

nilai statistic t sebesar -2,248 dan tingkat signifikansi sebesar 0,027 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a2} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi (2011) dan Nur Cahyonowati (2014) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dibuktikan dengan nilai statistic t sebesar 2,752 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a3} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murni,dkk (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dibuktikan dengan nilai statistic t sebesar 2,585 dan tingkat signifikansi sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H_{a4} diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraswati (2012) dan Murni,dkk (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dibuktikan dengan nilai statistic F sebesar 5,811 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau

lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Murni,dkk (2013) menyatakan bahwa keadilan, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Dan Handayani dan Nur Cahyonowati (2014) yang menyatakan bahwa keadilan, memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dengan adanya keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal penerapan keadilan dibidang perpajakan; sistem perpajakan yang selalu diperbaiki oleh pemerintah; kualitas pelayanan yang baik yang diberikan kepada Wajib Pajak seperti pengarahannya yang baik, pelayanan yang handal, tanggap, empati, terjamin, dan wujud fisik yang baik; melakukan tindakan pemeriksaan pajak dan pengawasan yang lebih baik untuk menghindari tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya memiliki *adjusted R Square* sebesar 14,8% yang berarti variabel keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan

pemeriksaan pajak hanya dapat menjelaskan 14,8% variabel penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Jumlah responden yang terbatas hanya menggunakan 112 responden, maka kuesioner ini tidak dapat mengeneralisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha di daerah Tangerang.
3. Penelitian ini tidak mencantumkan pertanyaan mengenai apakah wajib pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak didalam pertanyaan kuesioner.

5.3 Saran

Saran yang diberikan atas keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel dalam penelitian ini karena masih terdapat banyak faktor untuk dijadikan bahan penelitian yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah jumlah responden yang lebih banyak untuk menyebarkan kuesioner.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan pertanyaan apakah Wajib Pajak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau belum.